



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 40 /KEP/HK/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 060/5432/Sj tanggal 30 September 2020 Tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Provinsi kepada Gubernur seluruh Indonesia, Gubernur berkewajiban membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pengembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 JANUARI 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 40 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 24 JANUARI 2025****TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
3	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
5	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;
6	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);
7	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT		d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI;
9	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2025.
11	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15	Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur		
16	Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17	DR. Jhon Tuba Helan, SH., MH (Akademisi Undana Kupang)		
18	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadyah Kupang)		
19	DR. Maria Theresia Geme, SH.,MH (Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang)		
20	Johanes Jimmy Nami, S.IP, M.Si (Akademisi Fisipol Undana Kupang)		
21	Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur		
22	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang		
23	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25	Statistisi Ahli Madya Selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
28	Pemimpin Redaksi Victory News Nusa Tenggara Timur		
29	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang		
30	Wakil Direktur Harian Timor Expres		
31	Kepala Seksi Pengembangan Berita RRI Kupang		
		Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
32	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)		
33	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		
34	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR)		
35	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)		
36	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		
37	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)		
38	Ketua Partai Demokrat		
39	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		
40	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
41	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		
42	Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		
43	Wilibordus Olin, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2025.
44	Statistisi Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
45	Enos Dano, S.Sos/ Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
46	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Fungsional Analis Perencana pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
47	Christin L. Conterius, S.Sos.,MM/ Fungsional Analis Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
48	Luciane Marselin Wate Kupa/ Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Penyelenggara TRIAS Politik Republik Indonesia		
49	Elis Islani Ruchiyat, SE/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
50	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2025.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	